



BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 49 /415.10.1.3/2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KAROBELAH  
KECAMATAN MOJOAGUNG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 34/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 43/E);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Voting Nomor: 140/005/415.59.15/Panitia Pemilihan KDAW/2025 tanggal 16 Januari 2025;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Nomor: 140/006/415.59.15/Panitia Pemilihan KDAW/2025 tanggal 16 Januari 2025;
  3. Berita Acara Musyawarah Pemilihan KDAW Selesai Nomor: 140/007/415.59.15/Panitia Pemilihan KDAW/2025 tanggal 16 Januari 2025;
  4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karobelah Nomor: 140/001/415.59.15/BPD/2025 tanggal 16 Januari 2025, hal Pengesahan calon Kepala Desa antar waktu terpilih;
  5. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karobelah Nomor: 140/002/415.59.15/BPD/2025 hal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
  6. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Nomor: 400.10.2./53/415.33/2025 tanggal 17 Januari 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung.
- KEDUA** : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengangkat:
- Nama : SHOLLAHUDDIN
- Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 7 April 1966
- Alamat : Dsn. Karobelah 2 RT 001 RW 004  
Desa Karobelah Kecamatan  
Mojoagung Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal dilantik sampai dengan tanggal 5 Desember 2027.

- KEEMPAT : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal ~~20~~ Januari 2025  
Pj. BUPATI JOMBANG,



TEGUH NARUTOMO